

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 192 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DI KABUPATEN BATANG HARI 2024

KETUA KPU NO 195 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

- ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat 3 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 333/PL.01.4-BA/1504/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menyesuaikan terkait kawasan/lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang tidak diperbolehkan; bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 192 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Batang Hari;
- Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.
 - Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 192 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 enetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Batang Hari.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran 0 halaman.